RENSTRA 2025-2029

DPMPTSP KOTA CIREBON



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN..... 3

1.1. Latar Belakang……....4

1.2. Landasan Hukum……...5

1.3. Maksud dan Tujuan……...7

1.4. Sistematika Penulisan..……..…8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON……..9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP……..…..9

2.2 Sumber Daya DPMPTSP……...……....23

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN…….....34

3.1. Tujuan dan Sasaran

……34

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... 38

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN……..……..43

4.1. Pengertian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 43

4.2. Indikator Kinerja Utama 54

BAB V PENUTUP 56



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menunjang keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Dalam Laporan ini digambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon pada tahun 2025-2029 dan tujuan strategis DPMPTSP Kota Cirebon.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon ini dapat bermanfaat dan pada akhirnya dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas- tugas berikutnya.

Cirebon, 01 September 2025
PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cirebon

ICIP SURYADI S. Sos., MM
NIP. 19700119 199503 1 003



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan yang dimaksud disusun secara berjenjang meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek (tahunan).

Perencanaan yang disusun perlu ditindaklanjuti oleh perencanaan di tingkat perangkat daerah sebagai sebuah organisasi yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah identik dengan rencana strategis*(strategic planning).*

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan materi dan substansi utama memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah,



dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya.

Penyusunan rencana strategis perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungan kekuatan *(strenghts),* kelemahan *(weakness*), peluang *(opportunities*), dan tantangan *(threats)* yang ada. Rencana ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Stategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2025-2029 pada dasarnya dilatarbelakangi untuk menjalankan Peraturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Perpres ini diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, selain itu untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

Renstra DPMPTSP disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, yaitu kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029 yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis ini disusun untuk mengisi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon setelah berakhirnya kepemimpinan Wali Kota Tahun terpilih 2025-2029.

Setelah” diterbitkannya Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka peraturan ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.



Oleh karena itu, Rencana Srategi (RENSTRA) DPMPTSP Tahun 2025-2029 disusun untuk mengakomodir hal tersebut. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan harus disesuaikan.

Proses perencanaan yang dilakukan saat ini mutlak melibatkan seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu Renstra Perangkat Daerah menjadi penting karena akan dijadikan satu-satunya acuan untuk penyusunan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga diharapkan tidak lagi ada kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam APBD tanpa melalui proses penyusunan rencana yang benar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Cirebon 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



7. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
9. Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
10. Peraturan BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);



17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107).
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJDMD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh DPMPTSP selama kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pembangunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029 diantaranya:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam rangka sinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
b. Merumuskan indikator sebagai target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian hasil perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kota Cirebon.



.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun susunan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan yang dihubungkan dengan dokumen RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis DPMPTSP

Bab ini berisi tentang uraian kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi DPMPTSP. Selanjutnya dijelaskan pula sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP

BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP

Bab ini berisi tujuan Renstra DPMPTSP, sasaran renstra DPMPTSP, strategi dan arah kebijakan DPMPTSP.

BAB 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dan target kinerja penyelenggaraan urusan.

BAB 5 Penutup

Bab ini berisi harapan agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan guna tercapainya Tujuan DPMPTSP.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon adalah Peraturan Walikota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon..

DPMPTSP adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon maka



Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

- **KEDUDUKAN**

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Perizinan

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok yaitu membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman Modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.Adapun fungsi DPMPTSP Kota Cirebon adalah :

 a) Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

 b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

 c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

 d) Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu; dan

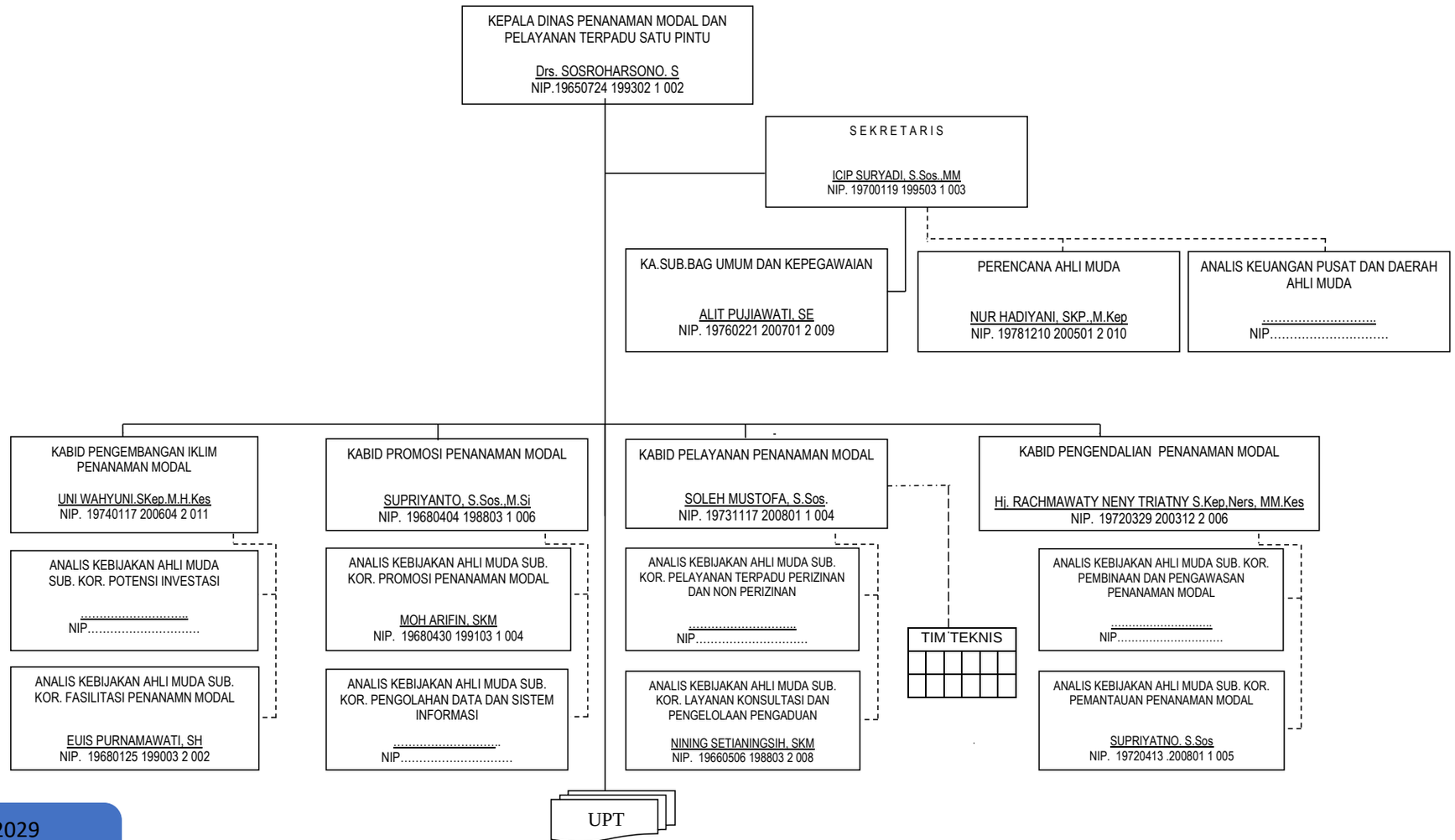
 e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP**

 Struktur organisasi DPMPTSP Kota Cirebon adalah sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Cirebon





Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan memiliki fungsi:

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali kota serta peraturan perundang – undangan

I. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staff dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Keala Dinas dalam meyelenggarakan kesekretariatan Dinas yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai fungsi

a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas
b. Perumusan program dan kegiatan sekretariat Dinas;
c. Penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;



d. Penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan, dan program keuangan dan pelaporan Dinas;
e. Pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Dinas serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas
f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
g. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Dalam menyelenggaraan tugasnya Sekretariat membawahkan 3 sub bagian yaitu:

1. *Sub Bagian Umum dan Pegawaian*; sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan.
2. *Sub Kordinator Program dan Pelaporan*; sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. *Sub Kordinator Keuangan*; sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

II. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

(1) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi,



penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan fasilitasi penanaman modal dan potensi investasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan:

a. Sub Koordinator Fasilitasi Penanaman Modal; dan
b. Sub Koordinator Potensi Investasi.

(1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a.Sub Koordinator Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:



a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup fasilitasi penanaman modal;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup fasilitasi penanaman modal;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup fasilitasi penanaman modal;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penanaman modal meliputi pelaksanaan penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise
g. , pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penanaman modal; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

(1) Sub Koordinator Potensi Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup potensi investasi;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup potensi investasi;

c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup potensi investasi;

e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup potensi investasi meliputi pelaksanaan penyusunan rencana umum penanaman modal, penyediaan peta potensi dan peluang usaha;

f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup potensi investasi; dan



g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

III. Bidang Promosi Penanaman Modal

(1) Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan promosi, pengelolaan data dan sistem informasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Promosi Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Promosi Penanaman Modal
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Promosi Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3) Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan:

a. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal; dan

b. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi.

(1) Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a. memiliki tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup promosi penanaman modal;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup promosi penanaman modal;

c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup promosi penanaman modal;

e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup promosi penanaman modal meliputi pelaksanaan penyusunan strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup promosi penanaman modal; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(2) Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengolahan data dan sistem informasi;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengolahan data dan sistem informasi;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengolahan data dan sistem informasi;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengolahan data dan sistem informasi meliputi pelaksanaan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi;



f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengolahan data dan sistem informasi; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

IV. Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, konsultasi dan pengelolaan pengaduan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Pelayanan Penanaman Modal;



i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan:
a. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan
b. Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan.
c. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; dan
g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(1) Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:



a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan meliputi pelaksanaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemanfaatan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, penetapan pemberian fasilitas/insentif;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(2) Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, memiliki tugas: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan;
a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;



e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan meliputi pelaksanaan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

V. Bidang Pengendalian Penanaman Modal

(1) Bidang Pengendalian Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penanaman Modal;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;

c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;

d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengendalian Penanaman Modal;

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;

f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengendalian Penanaman Modal;

g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;



h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Pengendalian Penanaman Modal;

i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal; dan

j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan:

a. Sub Koordinator Pemantauan Penanaman Modal;

b. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

(1) Sub Koordinator Pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, memiliki tugas: menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pemantauan penanaman modal;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemantauan penanaman modal;

c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pemantauan penanaman modal;

e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan penanaman modal meliputi pelaksanaan pemantauan penanaman modal;

f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan penanaman modal; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(2) Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal;

b. menyiapkan bahan peru musan kebija kan daerah lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal;



c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal meliputi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Sub Koordinator.
(2) Pimpinan unit kerja memberikan penugasan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana, dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas unit kerja.
(3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Sub Koordinator dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan.
(4) Bentuk penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas:
a. penunjukan; dan/atau b. pengajuan sukarela.
(5) Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kerja.
(6) Permohonan penugasan dalam bentuk penunjukan lintas unit organisasi meliputi:
a. maksud dan tujuan;
kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;

a. ekspektasi yang diharapkan; dan d. durasi pelibatan.



2.2. Sumber Daya DPMPTSP

Sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (DPMPTSP) Kota Cirebon Tahun 2025 sebanyak PNS dan PPPK 23 orang terdiri dari:

- Golongan II : 2 orang
- Golongan III : 13 orang
- Golongan IV : 6 orang
- PPPK : 2 orang

Berdasarkan Tingkat pendidikan terdiri dari:

- Magister (S2) : 7 orang
- Sarjana (S1) : 13 orang
- D III : 2 orang
- SLTA/Sederajat : 1 orang



Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2024

Indikator Tujuan	Sasaran	Target dan Realisasi													
		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	n/a	n/a	70 Poin	82,65 Poin	70,5 Poin	82,76 Poin	71 Poin	83,54 Poin	71,5 Poin	83,25 Poin	72 Poin	88,25 Poin	86 Poin	85,99 poin
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	n/a	375 Investor	180 Investor	427 Investor	218 Investor	291 Investor	240 Investor	2175 Investor	264 Investor	6008 Investor	300 Investor	5855 Investor		10.737 Investor

Tabel 2.1



2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang dikuantitatifkan, bersifat positif dan membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah untuk mencapai tujuan. Analisa SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (oppurtunities), dan ancaman (threats) dalam suatu pekerjaan. DPMPTSP dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengts)
 1) Struktur Organisasi Sesuai dengan Perwal No. 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Cirebon
 2) Tersedianya Peraturan Pelaksana PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 3) Kinerja aparatur yang baik yang salah satunya dinilai melalui hasil survey kepuasan masyarakat dengan nilai 83.25 point
 4) Teknologi informasi yang merata dan memadai dengan ditandai tersedianya sarana dan prasarana serta kelancaran jaringan komunikasi diseluruh sudut DPMPTSP.
2. Kelemahan (Weaknesses)
 1) Jumlah Tenaga Tim Pendamping OSS yang belum semua nya mendapatkan pelatihan
 2) Adanya perubahan Kebijakan terkait struktur organisasi DPMPTSP yang mengakibatkan kosongnya 5 Sub Kor yang tersebar di empat Bidang dan Satu Sekretariat
 3) Jumlah aparatur (SDM) belum optimal, dikarenakan masih banyak tenaga non fungsional di masing-masing bidang yang belum terpenuhi.
 4) Belum tersedianya SOP alur kerja proses perencanaan antar bidang.
3. Peluang (Oppurtunities)



1) Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2) Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
3) Peraturan BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4) Terbukanya Peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik forman maupun non formal dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur dibidang pelayanan perijinan
5) Dukungan dan tuntutan masyarakat dan perangkat daerah terhadap pelayanan DPMPTSP.

4. Ancaman (Threats)
 1) Koordinasi dan dukungan baik internal dan/atau perangkat daerah belum optimal.
 2) Peran serta masyarakat dalam pembangunan belum optimal.

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut, selanjutnya dapat menentukan pilihan-pilihan strategis dalam memandang dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 2.3

Uraian	Anggaran Tahun 2022			Anggaran Tahun 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Operasi	8.281.456.825	7.689.091.342	92.84	7.621.224.527	6.918.291.791	90.77
Belanja Modal	253.666.789	245.110.521	96.62	1.936.000	-	
Jumlah	8.535.123.614	7.934.201.863	92.95	7.623.160.527	6.918.291.791	90.77



2.1 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Cirebon adalah masyarakat, khususnya para investor dan pelaku usaha, serta pemohon perizinan dan non-perizinan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi DPMPTSP dalam memberikan pelayanan, senantiasa harus mampu bersikap aspiratif dan aplikatif dengan menyesuaikan diri pada lingkungan internal dan eksternal.

Oleh karena itu perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan kondisi lingkungan yang merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dapat diidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Konten dan fitur dari Aplikasi Peta Potensi bisa berubah/update setiap saat menyesuaikan kebutuhan;
2. Belum adanya regulasi mengenai penetapan potensi investasi di Kota Cirebon;
3. Belum tersampainya informasi Potensi Investasi di Daerah Kota Cirebon;
4. Kurangnya promosi dengan stakeholder terkait (perangkat daerah,pelaku usaha,media dan pihak swasta);
5. Belum adanya regulasi Standar operasional prosedur perizinan berusaha dimasing-masing perangkat daerah;
6. Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan perizinan;



7. Masih adanya sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi dan sertifikat dibidang pelayanan perizinan;
8. Belum optimalnya penanganan pengaduan yang ditangani secara langsung mapun tidak langsung;
9. Masih rendahnya Tingkat kepatuhan Pelaku usaha terhadap penyampaian LKPM;
10. Kurangnya Koordinasi antar SKPD dalam Pengawasan;
11. Belum Adanya Regulasi /Peraturan Daerah mengenai Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Belum optimalnyanya Kemitraan antara Perusahaan Menengah dan Besar dengan Pelaku usaha Mikro dan Kecil.

2.2.2 Isu Stretegis

Isu strategis adalah suatu kondisi, perkembangan, atau tren yang dianggap akan berdampak signifikan pada pencapaian tujuan organisasi atau daerah dalam jangka panjang. Ini adalah isu yang memerlukan perhatian dan tindakan prioritas karena bisa menjadi peluang atau masalah yang perlu diantisipasi untuk mencapai visi dan misi organisasi atau daerah.

Berikut ini isu strategis DPMPTSP Kota Cirebon:

1. Optimalisasi tata kelola Peta Potensi Investasi;
2. Optimalisasi regulasi investasi di Kota Cirebon;
3. Optimalisasi promosi potensi invetasi daerah dan pelayanan penanaman modal di Kota Cirebon;
4. Peningkatan standar dan mutu pelayanan perizinan penanaman modal melalui Mall Pelayanan Publik;
5. Peningkatan jumlah sumber daya manusia yang potensial di bidang pelayanan perizinan;
6. Optimalisasi penyelenggaraan pengaduan terkait perizinan berusaha;
7. Peningkatan Jumlah Penyampaian Laporan LKPM;



8. Peningkatan Koordinasi dalam Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Optimalisasi Kemitraan antara Perusahaan Menengah dan Besar dengan Pelaku usaha Mikro dan Kecil.



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Kota Cirebon memiliki potensi investasi yang signifikan, khususnya di sektor perhotelan, industri makanan, dan sektor properti	Konten dan fitur dari Aplikasi Peta Potensi bisa berubah/update setiap saat menyesuaikan kebutuhan	Optimalisasi Pertumbuhan Potensi Ekonomi Lokal	Perang dagang, perlindungan terhadap kepentingan domestik, dan upaya berbagai negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bebas	Regulasi yang berubah-ubah, infrastruktur yang kurang merata, kesulitan dalam pengadaan lahan, ketidakpastian kebijakan, serta kebutuhan tenaga kerja terampil	Biaya investasi tinggi, kesulitan mendapatkan lahan, dan kurangnya tenaga kerja terampil	Optimalisasi tata kelola Peta Potensi Investasi
	Belum adanya regulasi mengenai penetapan potensi investasi di Kota Cirebon					Optimalisasi regulasi investasi di Kota Cirebon
	Belum tersampainya informasi Potensi Investasi di Daerah Kota Cirebon					



	Kurangnya promosi dengan stakeholder terkait (perangkat daerah,pelaku usaha,media dan pihak swasta)					Optimalisasi promosi potensi invetasi daerah dan pelayanan penanaman modal di Kota Cirebon
	Belum adanya regulasi Standar operasional prosedur perizinan berusaha dimasing-masing perangkat daerah					Peningkatan standar dan mutu pelayanan perizinan penanaman modal melalui Mall Pelayanan Publik
	Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan perizinan					

	Masih adanya sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi dan sertifikat dibidang pelayanan perizinan					Peningkatan jumlah sumber daya manusia yang potensial di bidang pelayanan perizinan
	Belum optimalnya penanganan pengaduan yang ditangani secara langsung mapun tidak langsung					Optimalisasi penyelenggaraan pengaduan terkait perizinan berusaha
	Masih rendahnya Tingkat kepatuhan Pelaku usaha terhadap penyampaian LKPM					Peningkatan Jumlah Penyampaian Laporan LKPM
	Kurangnya Koordinasi antar SKPD dalam Pengawasan					Peningkatan Koordinasi dalam Implementasi Pengawasan



	Belum Adanya Regulasi /Peraturan Daerah mengenai Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	Belum optimalnyanya Kemitraan antara Perusahaan Menengah dan Besar dengan Pelaku usaha Mikro dan Kecil					Optimalisasi Kemitraan antara Perusahaan Menengah dan Besar dengan Pelaku usaha Mikro dan Kecil



BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (1) menyebutkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajin dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dang bersifat indikatif.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan DPMPTSP sesuai dengan Rencana Strategis 2025-2029 yaitu, Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan progam dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah;
2. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal;
4. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal;
5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.

Dibawah ini tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kota Cirebon Tahun 2025-2029 :



TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	BASELINE		TARGET TAHUNAN					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
TUJUAN PD : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	**10,09%**	**12,83%**	**13,25%**	**14%**	**14,75%**	**15%**	**15,25%**	**15,55%**
SASARAN PD : 1. Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	**0**	**0**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
SASARAN PD : 2. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman	Realisasi Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	**871,46**	**983,29**	**1.113,57**	**1.269,48**	**1.456,72**	**1.675,23**	**1.930,70**	**2.230,92**



TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	BASELINE		TARGET TAHUNAN					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
modal									
SASARAN PD : **3.** Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	**83,54**	**85,99**	**87**	**88**	**88,5**	**89**	**89,5**	**90**
SASARAN PD : **4.** Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	**429**	**674**	**680**	**700**	**725**	**750**	**800**	**825**



TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	BASELINE		TARGET TAHUNAN					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
SASARAN PD : **5**. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP DPMPTSP (Poin)	**76,85**	**77,30**	77,50	77,75	78,00	78,25	78,50	78,75

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Stratetegis DPMPTSP Kota Cirebon Tahun 2025-2029



3.1.1Gambar Konsep Renstra PD
Gambar Terlampir

3.1.2 **Gambar Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**
Gambar Terlampir

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkataian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kota Cirebon merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah periode 2025-2029 menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Cirebon. Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPMPTSP Kota Cirebon selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DPMPTSP Kota Cirebon bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Cirebon. Adapun strategi dan kebijakan DPMPTSP Kota Cirebon dapat disampaikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sektor Penanaman Modal (NSPK:)	Peningkatan investasi penanaman modal yang berkualitas	1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat; 2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; 3. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan; 4. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital; 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; 6. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;	



Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	SASARAN PD : 1. Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah	Meningkatkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dengan menjalin koordinasi antar instansi terkait dan mempersiapkan data base potensi Kota Cirebon sebagai bahan informasi bagi unit kerja terkait dalam penyediaan fasilitasi dan utilitas Kota yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Cirebon.	1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 2. Menyediakan peta potensi dan dan peluang usaha
	SASARAN PD : 2. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	Mengoptimalkan promosi potensi yang ada di Kota Cirebon dengan me menyusun Norma, Standar mekanisme/prosedur serta Kriteria (NSPK) teknis penanaman modal di Kota Cirebon termasuk pemberian insentif dan Disinsentif bagi penanam modal, dan ikut serta dalam Pameran Promosi Investasi baik ditingkat regional, nasional dan internasional untuk menarik minat investor.	1. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Cirebon 2. Menyusun strategi promosi penanaman moda di Kota Cireon 3. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama denganstakeholder terkait



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	SASARAN PD : 3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	1. Mengoptimalkan dan menyediakan sarana dan prasaraan pelayanan 2. Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 3. Mengoptimalkan Sistem Informasi Perijinan , Sumber Daya Aparatur Perijinan dalam pelayanan perijinan untuk mencapai pelayanan perijinan yang mudah,murah dan cepat sesuai azas dan prinsip pelayanan. untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam memberikan kemudahan perizinan berusaha yang terintegrasi di Kota Cirebon dan memberikan pelayanan penanaman modal.	1. Menererapkan Kebijakan Kode Etik 2. Meneryusun Maklumat pelayanan 3. Mengevaluasi Standar pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur 4. Memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi dunia usaha dalam mengembangkan penanaman modal di daerah. 5. Melaksanakan, penyederhanaan, standarisasi prosedur, dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan
	SASARAN PD : 4. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Menyusun regulasi mengenai implementasi pengawasan perizinan berusaha berasi risiko 2. Menjamin pelaksanaan/realisasi perijinan berusaha yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Membentuk Forum Pelaku Usaha dan Forum Pengawasan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Perizinan Berusaha
	SASARAN PD : 5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah		



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Pengertian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan nasional/daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai bagian dari program untuk mencapai sasaran dan tujuan program.

Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja/SKPD untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan.



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Sektor Penanaman Modal (NSPK:)	TUJUAN PD : Meningkatnya Investasi Penanaman Modal				Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN		
		SASARAN PD : 1. Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah			Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
						Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
						Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		SASARAN PD : 2. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman			Realisasi Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
		modal					
						Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
		SASARAN PD : 3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal			Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
						Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
		SASARAN PD : 4. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal			Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
						Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
						Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		SASARAN PD : 5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah			Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP DPMPTSP (Skor)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (SEKRETARIAT)	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub KegiatanKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Undangan	
						Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Terdapat dalam Lampiran

4.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam konteks Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang ditetapkan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu instansi atau organisasi selama periode Renstra tersebut (biasanya 5 tahunan). IKU dalam Renstra berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kemajuan pencapaian visi dan misi organisasi dalam jangka menengah.



NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	Kawasan	0	2	3	4	5	6	7	
2	Realisasi Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	983,29	1113,57	1269,476	1456,72	1675,23	1930,7	2230,924	
3	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	Poin	85,99	87	88	88,5	89	89,5	90	
4	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Pelaku Usaha	674	680	700	725	750	800	825	
5	Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP DPMPTSP (Skor)	Poin	77,3	77,5	77,75	78	78,25	78,5	78,75	

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama



BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon tahun 2025 – 2029 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025 - 2029.

Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Subkor;
2) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon tahun 2025-2029, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
3) Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon tahun 2025-2029 yang tercermin dari Rencana Kerja (*Renja*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bersama seluruh unsur pendukung yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon akan siap memberikan pelayanan prima. Melalui berbagai arah kebijakan, strategi, program hingga implementasinya



pada kegiatan setiap tahun diharapkan akan tercipta iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif.

Terwujudnya iklim investasi yang menarik dan kondusif di Kota Cirebon memperkuat daya saing dengan daerah lain dan daya tarik tersendiri bagi investor sehingga Kota Cirebon menjadi salah satu daerah tujuan utama.

Visi : -

Misi : -

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi Penanaman Modal	1. Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah	Meningkatkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dengan menjalin koordinasi antar instansi terkait dan mempersiapkan data base potensi Kota Cirebon sebagai bahan informasi bagi unit kerja terkait dalam penyediaan fasilitasi dan utilitas Kota yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Cirebon.	1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 2. Menyediakan peta potensi dan dan peluang usaha
	2. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	Mengoptimalkan promosi potensi yang ada di Kota Cirebon dengan me menyusun Norma, Standar mekanisme/prosedur serta Kriteria (NSPK) teknis penanaman modal di Kota Cirebon termasuk pemberian insentif dan Disinsentif bagi penanam modal, dan ikut serta dalam Pameran Promosi Investasi baik ditingkat regional, nasional dan internasional untuk menarik minat investor.	1. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Cirebon 2. Menyusun strategi promosi penanaman moda di Kota Cireon 3. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama denganstakeholder terkait
	3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	1. Mengoptimalkan dan menyediakan sarana dan prasaraan pelayanan 2. Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 3. Mengoptimalkan Sistem Informasi Perijinan , Sumber Daya Aparatur Perijinan dalam pelayanan perijinan untuk mencapai pelayanan perijinan yang mudah,murah dan cepat sesuai azas dan prinsip pelayanan. untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam memberikan kemudahan perizinan berusaha yang terintegrasi di Kota Cirebon dan memberikan pelayanan penanaman modal.	1. Menererapkan Kebijakan Kode Etik 2. Meneryusun Maklumat pelayanan 3. Mengevaluasi Standar pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur 4. Memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi dunia usaha dalam mengembangkan penanaman modal di daerah. 5. Melaksanakan, penyederhanaan, standarisasi prosedur, dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan

	4. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,	1. Menyusun regulasi mengenai implementasi pengawasan perizinan berusaha berasi risiko 2. Menjamin pelaksanaan/realisasi perijinan berusaha yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Membentuk Forum Pelaku Usaha dan Forum Pengawasan Perizinan Berusaha

Tabel T-C. 26 (Tabel. 5.1)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026

TABEL TC 27 PERIODE 2025-2029
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM RENSTRA 2025-2030	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET RENSTRA 2025-2030												
					Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6												
1																	
	TUJUAN RENSTRA 2025-2030																
1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	DO = (Jumlah Investasi Tahun Berjalan dikurangi Jumlah Investasi Tahun Sebelumnya) DIBAGI Jumlah Investasi Tahun Sebelumnya DIKALI 100	(n-1)-(n1) dibagi n-1 dikali 100 Persen	Persen	13,25%		14%		14,75%		15,00%		15,25%		15,58%	
	SASARAN RENSTRA 2025-2030																
	1 Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah																
	indikator sasaran ke 1>>>	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	DO = Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon (Akumulasi)		Kawasan	2		3		4		5		6		7	
	2.18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**DO =Realisasi Investasi DIBAGI Target Investasi DIKALI 100**	**%=[(Σ Investasi PMA Tahun Berjalan + Σ Investasi PMDN Tahun Berjalan)]/(Target investasi yang ditetapkan) x100**	**Persen**	**70%**	**500.000.000**	**72,50%**	**670.000.000**	**75%**	**487.500.000**	**77,50%**	**500.625.000**	**80%**	**489.406.250**	**82,50%**	**503.876.563**
	2.18 02 201 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**Dokumen**	**1**	**0**	**1**	**820.000.000**	**1**	**330.000.000**	**1**	**336.250.000**	**1**	**315.762.500**	**1**	**321.550.625**
	2.18 02 201 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Dokumen	0	0	1	20.000.000	0	0	0		0	0	0	0
	2.18 02 201 03 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			Dokumen	0	0	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	121.550.625
	2.18 02 201 04 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			Dokumen	0	0	1	400.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000

No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM RENSTRA 2025-2030					INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET RENSTRA 2025-2030												
									Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6												
	2.18	**02**	**202**		**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**		**Dokumen**	**1**	**500.000.000**	**1**	**150.000.000**	**1**	**157.500.000**	**1**	**165.375.000**	**1**	**173.643.750**	**1**	**182.325.938**
	2.18	02	202	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.18	02	202	03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-	Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.18	02	202	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Dokumen	1	200.000.000	1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	1	182.325.938
	2.18	**02**	**203**		**Kegiatan Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**		**Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**	-	**Dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.18	02	203	01	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam		Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	-	Badan Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.18	**02**	**204**		**Kegiatan Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	**Dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.18	02	204	01	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	-	Badan Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.18	02	205		**Kegiatan Kemitraan Usaha Nasional**		Jumlah Kemitraan Usaha Nasional	-	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.18	02	205	01	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar		Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-	UMKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.18	**02**	**206**		**Kegiatan Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.**	-	**Dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.18	02	206	01	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.		Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM RENSTRA 2025-2030	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET RENSTRA 2025-2030												
					Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6												
	2 Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal																
	Indikator sasaran ke 2>>>	Realisasi Nilai Investasi	DO = Realisasi Nilai Investasi		Miyar Rupiah	1.113,57		1.269,48		1.456,72		1.675,23		1.930,79		2.230,92	
	2.18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**DO = Penambahan Investor Tahun Berjalan DIBAGI Jumlah Kumulatif Investor s.d Tahun Sebelumnya DIKALI100**	**Jumlah Investor Tahun Sebelumnya Dikurangi Jumlah Investor Tahun Sekarang DIBAGI Jumlah Investor Tahun Sebelumnya DIKALI 100%**	**Persen**	**25%**	**350.000.000**	**30%**	**1.773.600.000**	**35,00%**	**1.547.280.000**	**40,00%**	**1,624.644.000**	**45%**	**1.705.876.200**	**50%**	**1.791.170.010**
	2.18 03 201 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**			**Kali**	**2**	**350.000.000**	**2**	**1.773.600.000**	**2**	**1.547.280.000**	**2**	**1.624.644.000**	**2**	**1.705.876.200**	**2**	**1.791.170.010**
	2.18 03 201 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			Dokumen	12	350.000.000	12	1.473.600.000	12	1.547.280.000	12	1.624.644.000	12	1.705.876.200	12	1.791.170.010
	2.18 03 201 03 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			Dokumen	0	-	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal																
	Indikator sasaran ke 3>>>	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di DPMPTSP	DO = Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP		Poin	87		88		88,5		89		89,5		89,5	
	2.18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**	**DO = (Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin usaha dibagi calon pelaku usaha yang mengajukan perizinan dikali 100)**	Jumlah izin terbit / Jumlah Permohonan izin X100%	**Persen**	**70%**	**800.000.000**	**75%**	**663.036.805**	**80%**	**696.188.645**	**85%**	**730.998.078**	**90%**	**767.547.981**	**95%**	**805.925.380**
	2.18 04 201 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah legalitas perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha**			**Legalitas Perizinan**	**4110**	**800.000.000**	**4521**	**663.036.805**	**4973**	**698.188.645**	**5.120**	**730.998.078**	**5.200**	**767.547.981**	**5.200**	**805.925.380**
	2.18 04 201 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			Dokumen	0	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	1	60.775.313
	2.18 04 201 06 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			Pelaku Usaha	4110	-	4521	263.036.805	4973	276.188.645	5.120	289.998.078	5.200	304.497.981	5.200	319.722.880
	2.18 04 201 07 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			Pelaku Usaha	250	500.000.000	275	95.000.000	300	99.750.000	325	104.737.500	350	109.974.375	360	115.473.094
	2.18 04 201 08 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			Kegiatan Usaha	250	300.000.000	287	255.000.000	324	267.750.000	361	281.137.500	398	295.194.375	410	309.954.094

No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM RENSTRA 2025-2030	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET RENSTRA 2025-2030												
					Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6												
	4 Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal																
	Indikator sasaran ke 4>>>	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	DO = Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM		Pelaku Usaha	680		700		725		750		800		800	
	2.18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	DO = Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha DIBAGI Jumlah permasalahan yang teridentifikasi dan tercatat DIKALI 100		**Persen**	**82%**	**1.475.375.000**	**83%**	**815.500.000**	**84%**	**898.250.000**	**85%**	**958.162.500**	**86%**	**1.019.820.625**	**86%**	**1.058.311.656**
	2.18 05 201 **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian**			Pelaku Usaha	670	1.475.375.000	703	815.000.000	738	898.250.000	775	958.162.500	815	1.019.820.625	815	1.058.311.656
	2.18 05 201 04 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			Kegiatan Usaha	15	100.000.000	20	150.000.000	25	200.000.000	30	225.000.000	35	250.000.000	40	250.000.000
	2.18 05 201 05 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Pelaku Usaha	600	1.073.875.000	620	500.000.000	640	525.000.000	660	551.250.000	680	578.812.500	700	607.753.125
	2.18 05 201 06 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			Kegiatan Usaha	72	301.500.000	77	165.000.000	82	173.250.000	87	181.912.500	92	191.008.125	97	200.558.531

No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM RENSTRA 2025-2030	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET RENSTRA 2025-2030												
					Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6												
	2.18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	DO = Jumlah Pemanfaatan Datin PM DIBAGI Total Datin PM DIKALI 100		Persen	80	50.000.000	82,50	299.000.000	85	313.950.000	88	329.647.500	90	346.129.875	93	363.436.369
	2.18 06 201 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah data perizinan dan non perizinan yang disajikan**			Dokumen	12	50.000.000	12	299.000.000	12	313.950.000	12	329.647.500	12	346.129.875	12	363.436.369
	2.18 06 201 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Pemanfaatan Data Informasi Penanaman Modal DIBAGI Total Data Informasi Penanaman Modal DIKALI 100%	Jumlah Pemanfaatan Data Informasi Penanaman Modal DIBAGI Total Data Informasi Penanaman Modal DIKALI 100%	Dokumen	12	50.000.000	12	299.000.000	12	313.950.000	12	329.647.500	12	346.129.875	12	363.436.369
2	Sasaran Renstra PD 2025-2029																
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	DO = Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP DPMPTSP yang Dikeluarkan Berdasarkan Penilaian		poin	78,07		78,85		79,64		80,44		81,24		82,06	
	2.17 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks Kematangan Organisasi**			**poin**	**46,10**	**8.028.685.362**	**46,20**	**10.675.535.323**	**46,30**	**10.948.283.314**	**46,40**	**11.234.668.704**	**46,50**	**11.035.373.365**	**46,60**	**11.326.113.288**
	2.17 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah**			**Persen**		**303.309.270**		**318.474.734**		**334.398.470**		**351.118.394**		**368.674.313**		**387.108.029**
	2.17 01 201 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	1	22.821.540	1	23.962.617	1	25.160.748	1	26.418.785	1	27.739.725	1	29.126.711
	2.17 01 201 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen		4.180.050		4.389.053		4.608.505		4.838.930		5.080.877		5.334.921
	2.17 01 201 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen		3.655.050		3.837.803		4.029.693		4.231.177		4.442.736		4.664.873
	2.17 01 201 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Dokumen		4.180.050		4.389.053		4.608.505		4.838.930		5.080.877		5.334.921
	2.17 01 201 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Dokumen		3.660.300		3.843.315		4.035.481		4.237.255		4.449.118		4.671.573
	2.17 01 201 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dokumen		13.004.250		13.654.463		14.337.186		15.054.045		15.806.747		16.597.085
	2.17 01 201 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan		251.808.030		264.398.432		277.618.353		291.499.271		306.074.234		321.377.946

No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM RENSTRA 2025-2030	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET RENSTRA 2025-2030												
					Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6												
	2.17 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya informasi administasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah**			**Persen**		**4.637.416.124**		**5.224.702.623**		**5.224.908.979**		**5.225.125.883**		**5.225.383.160**		**5.225.892.043**
	2.17 01 202 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/ Bulan		4.600.897.069		5.186.357.615		5.184.646.721		5.182.850.282		5.180.964.021		5.178.983.447
	2.17 01 202 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Dokumen		16.934.841		17.781.583		18.670.662		19.604.195		20.584.405		21.613.625
	2.17 01 202 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			Dokumen		19.584.214		20.563.425		21.591.596		22.671.176		23.804.735		24.994.971
	2.17 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terpenuhinya administrasi barang miilk daerah pada Perangkat Daerah**			**Persen**		**52.500.000**		**55.125.000**		**57.881.250**		**60.775.313**		**63.814.078**		**67.004.782**
	2.17 01 203 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Dokumen		0		0		0		0		0		0
	2.17 01 203 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Dokumen		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		67.004.782
	2.17 01 203 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Dokumen		0		0		0		0		0		0
	2.17 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat**			**Persen**		**66.984.968**		**70.334.216**		**73.850.927**		**77.543.474**		**81.420.647**		**85.491.680**
	2.17 01 205 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			Paket		66.984.968		70.334.216		73.850.927		77.543.474		81.420.647		85.491.680
	2.17 01 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Dokumen		0		0		0		0		0		0
	2.17 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Dokumen		0		0		0		0		0		0
	2.17 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah**			**Dokumen**		**841.050.000**		**883.102.500**		**927.257.625**		**973.620.506**		**1.022.301.532**		**1.073.416.608**
	2.17 01 206 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Paket		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156		134.009.564
	2.17 01 206 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket		10.500.000		11.025.000		11.576.250		12.155.063		12.762.816		13.400.956
	2.17 01 206 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Dokumen		141.750.000		148.837.500		156.279.375		164.093.344		172.298.011		180.912.911
	2.17 01 206 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Dokumen		4.200.000		4.410.000		4.630.500		4.862.025		5.105.126		5.360.383
	2.17 01 206 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Laporan		2.100.000		2.205.000		2.315.250		2.431.013		2.552.563		2.680.191
	2.17 01 206 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Laporan		577.500.000		606.375.000		636.693.750		668.528.438		701.954.859		737.052.602

No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM RENSTRA 2025-2030	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET RENSTRA 2026-2030												
					Satuan	2026		2026		2027		2028		2029		2030	
						Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6												
	2.17 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Dokumen**		**430.625.000**		**2.342.156.250**		**2.459.264.063**		**2.582.227.266**		**2.211.338.629**		**2.321.905.560**
	2.17 01 207 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Unit				500.000.000		525.000.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125
	2.17 01 207 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Unit		78.750.000		482.687.500		506.821.875		532.162.969		558.771.117		586.709.673
	2.17 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan			Unit		200.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.102.500.000		657.625.000		690.506.250
	2.17 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Unit		151.875.000		359.468.750		377.442.188		396.314.297		416.130.012		436.936.512
	2.17 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**598.800.000**		**943.740.000**		**990.927.000**		**1.040.473.350**		**1.092.497.018**		**1.147.121.868**
	2.17 01 208 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Laporan		6.300.000		6.615.000		6.945.750		7.293.038		7.657.689		8.040.574
	2.17 01 208 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250		255.256.313		268.019.128
	2.17 01 208 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan		682.500.000		716.625.000		752.456.250		790.079.063		829.583.016		871.062.166
	2.17 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor**			**Persen**		**798.000.000**		**837.900.000**		**879.795.000**		**923.784.750**		**969.973.988**		**1.018.472.687**
	2.17 01 209 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Unit		367.500.000		385.875.000		405.168.750		425.427.188		446.698.547		469.033.474
	2.17 01 209 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit		357.000.000		374.850.000		393.592.500		413.272.125		433.935.731		455.632.518
	2.17 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Unit		63.000.000		66.150.000		69.457.500		72.930.375		76.576.894		80.405.738
	2.17 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit		10.500.000		11.025.000		11.576.250		12.155.063		12.762.816		13.400.956

Cirebon, April 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Drs. Sasongko Tedjo, S.
NIP. 19680224 199303 2 003

PEMERINTAH KOTA CIREBON DPMPTSP